

BAB II

**PENGUNAAN METODE KONVENSIONAL SEBAGAI SARANA
DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN
TERORISME**

Sepanjang sejarah, ada banyak kejadian dan tindak kejahatan yang mengancam kestabilan dan keamanan nasional Indonesia. Mulai dari tindakan pemberontakan, tindak kejahatan keuangan seperti korupsi, penggelapan pajak dan pencucian uang, tindak terorisme, dan hal-hal lain. Jika ditilik melalui sisi data, Indonesia paling banyak mengalami kerugian melalui tindak pidana korupsi dan tindak terorisme. Indonesia sudah mengalami kerugian sebesar 54 Triliun Rupiah hanya dari tahun 2017 hingga 2021. Dari jumlah tersebut, hampir 80% uang dari hasil korupsi tersebut masuk dalam kategori uang yang dicuci agar tampak legal dan dapat digunakan untuk kepentingan pribadi (Indonesian Corruption Watch, 2021). Meskipun demikian, Pemerintah Indonesia sudah menerbitkan peraturan-peraturan untuk menangkal tindak pidana pencucian uang dengan metode konvensional. Beberapa aturan tersebut diantaranya adalah UU Nomor 15 Tahun 2002, UU Nomor 25 Tahun 2003, UU Nomor 8 Tahun 2010.

Selain tindak pidana pencucian uang, terorisme adalah salah satu tindak kejahatan yang mengancam keamanan nasional. Tindakan ini, tentunya memerlukan dana dalam jumlah besar. Tindakan ilegal dari terorisme ini sendiri menyulitkan organisasi-organisasi terorisme dalam mengumpulkan dana. Dengan demikian, organisasi-organisasi ini terus mencari cara baru dalam mendanai operasi

terorisme mereka. Meskipun demikian, Indonesia juga sudah mencoba untuk menanggulangi pendanaan terorisme dengan meratifikasi *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism* dan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 sebagai bentuk nyata dari ratifikasi tersebut.

Secara garis besar, bab ini akan memaparkan mengenai perkembangan, modus yang digunakan, serta metode dalam tindak kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Bab ini juga akan membahas mengenai kasus-kasus kejahatan tersebut yang pernah terjadi, serta bagaimana peraturan yang sudah ada menangkal bahaya dari ancaman tersebut.

2.1 Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang

Money Laundering atau pencucian uang, merupakan sebuah istilah dalam dunia kriminal yang merubah uang yang dihasilkan dari tindak kejahatan, menjadi uang yang seakan-akan datang dari tindakan yang legal dan tidak melawan hukum (Levi & Reuter, 2006). Levi dan Reuter berpendapat bahwa jika kesempatan untuk berpura-pura bahwa kekayaan seseorang adalah sah dapat secara efektif ditolak atau dibantah, dalam hal ini mencegah tindak pencucian uang, maka motivasi untuk melanjutkan kejahatan dan ancaman politik/sosial dari *white collar crime* berkurang secara signifikan.

FATF sendiri dalam standar yang mereka keluarkan bahwa tindak pidana pencucian uang memiliki tiga tahapan. Tahapan pertama adalah penempatan, dimana para pelaku tindak kejahatan ini menempatkan uang legal kedalam sistem moneter sebuah negara, sebagai contoh adalah Bank. Tahapan kedua, adalah

tahapan pelapisan. Dalam tahapan ini, uang yang tadinya sudah masuk dalam sistem, akan dirubah bentuknya, baik kedalam mata uang lain, ataupun aset-aset berharga seperti kendaraan, rumah, karya seni, dan bentuk lainnya. Tahapan terakhir adalah integrasi, dimana aset yang tadinya sudah dilapisi dan berubah bentuk, akan dicampur dengan uang yang didapatkan melalui cara yang ilegal, dan seolah-olah uang tersebut datang dari sumber yang resmi (Tropina, 2014).

Pada saat ini, lebih dari sebelumnya, pencucian uang (money laundering) sudah merupakan fenomena dunia dan tantangan internasional. Kegiatan money laundering ini telah menjadi *transnational crime* karena prosesnya tidak hanya dilakukan di dalam suatu negara melainkan telah melewati batas-batas negara (*crossborder*). Pelaku tindak pidana berupaya menyembunyikan sejauh mungkin dari sumbernya agar tidak mudah terlacak oleh penegak hukum negara yang bersangkutan (Kurniawan, 2012).

Dalam hal penanganan, Indonesia tentu sudah mengeluarkan peraturan-peraturan berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ada beberapa produk hukum dalam bentuk perundang-undangan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka menanggulangi tindak pidana pencucian uang. Beberapa diantaranya adalah Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Serta Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Meskipun secara sekilas terlihat bahwa tiga undang-undang ini memiliki isi yang sama, namun apa yang dapat kita simpulkan dari adanya tiga undang-undang yang membahas topik yang sama selalu diperbarui

dari waktu ke waktu. Hal ini menjadi bukti lain yang menunjukkan bahwa Indonesia serius dalam menangani tindak pidana pencucian uang.

Selain itu, Indonesia bekerjasama dengan beberapa organisasi regional yang menangani pencucian uang. Salah satu organisasi regional tersebut merupakan *Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG)*, yang dimana Indonesia merupakan salah satu anggota dari organisasi tersebut. Hal ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menangani tindak pidana pencucian uang. Selain itu, Indonesia juga menunjukkan keseriusannya dalam melawan tindak pidana pencucian uang dengan adanya pembentukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

PPATK sendiri memiliki kewenangan dalam tindakan pengoordinasian upaya perlawanan terhadap tindakan *money laundering* dalam yurisdiksi Indonesia. Jika dilihat secara lebih lanjut, PPATK dapat digolongkan sebagai *Financial Intelligence Unit* atau Badan Intelijen Keuangan (BIK) dan memiliki hak serta kewajiban untuk menerima serta melakukan analisis terhadap laporan transaksi keuangan, serta melaporkan apabila dalam transaksi tersebut terdapat unsur tindak pidana pencucian uang.

Di Indonesia sendiri, sudah ada beberapa contoh kasus tindak pidana pencucian uang dengan nominal kerugian negara yang tidak sedikit. Dalam subbab berikut, penulis akan memaparkan kasus-kasus tindak pidana pencucian uang dengan nominal terbesar yang pernah terjadi di Indonesia

2.1.1 Kasus Korupsi dan Pencucian Uang Asuransi Jiwasraya

Kasus Korupsi dan Pencucian Uang Asuransi Jiwasraya merupakan salah satu kasus korupsi dan pencucian uang terbesar dalam sejarah Indonesia. Secara total, negara mengalami kerugian sebesar 16.8 Triliun Rupiah terhadap kas Negara (KOMPAS, 2021). Disamping itu, para pemegang saham dan polis pada asuransi Jiwasraya juga mengalami kerugian, yang jika ditotal dapat mencapai 32 Triliun Rupiah. Kasus korupsi ini diakibatkan oleh empat orang terdakwa Hendrisman Rahim selaku mantan Dirut Jiwasraya, Joko Hartono Tirto sebagai Direktur PT Maxima Integra, Benny Tjokrosaputro sebagai Dirut PT Hanson International, dan Heru Hidayat sebagai Komisaris Utama PT Trada Alam Minera. Korupsi yang dilakukan menggunakan metode pengelolaan investasi dan keuangan Asuransi Jiwasraya, dan pencucian uang dilakukan dengan berbagai macam metode yang mencapai 1200 item yang terkait dengan pencucian uang tersebut.

Kasus ini, sebenarnya merupakan kasus berbentuk “gunung es” yang baru mencuat. Jika dilihat kebelakang, kasus korupsi Jiwasraya dimulai pada sekitar tahun 2000-an. Dimulai ketika OJK menyatakan ekuitas dari Jiwasraya tercatat sebesar negatif 3,29 Triliun Rupiah. Lalu pada tahun 2008 BPK menyatakan pernyataan *disclaimer* dikarenakan laporan keuangan dari Jiwasraya yang mencurigakan, ditambah dengan membesarnya defisit dari Jiwasraya pada angka 5,7 Triliun pada tahun 2008 dan 6,3 Triliun pada tahun 2009. Defisit kian membesar hingga pada tahun 2018, baru ditemukan kejanggalan pada laporan keuangan Jiwasraya

terhadap BUMN. Setelah dilakukan audit, terdapat koreksi laporan keuangan dari laba sebesar 2,4 Triliun menjadi hanya sebesar 428 Miliar Rupiah. Pada tahun 2019, kasus ini semakin terbongkar dengan adanya kasus gagal bayar dari Jiwasraya sebesar 802 Miliar Rupiah. Pada bulan November di tahun yang sama, terungkap bahwa Jiwasraya membutuhkan dana sebesar 32,89 Triliun untuk mengembalikan rasio solvabilitas ke angka normal. Hal ini bertolak belakang dengan laporan dari Jiwasraya setelah mengeluarkan JS Saving Plan dalam bentuk tabungan yang bisa dicairkan setiap tahunnya oleh nasabah. Menurut laporan tersebut, pada tahun 2013-2017, asuransi Jiwasraya mendapatkan peningkatan penghasilan melalui penjualan produk JS Saving Plan. Akibatnya, Jiwasraya mengalami penurunan drastis pada ekuitas menjadi negatif 27,24 Triliun Rupiah. Selain itu, terdapat liabilitas bermasalah dari JS Saving Plan dengan nilai sejumlah 15,75 Triliun. Kerugian ini disinyalir akibat penyalahgunaan wewenang oleh manajer keuangan dan investasi yang banyak menaruh dana Jiwasraya pada saham-saham serta aset-aset yang beresiko tinggi. Setelah diperiksa oleh BPK, akhirnya dinyatakan bahwa laba Jiwasraya disebut semu karena melakukan rekayasa akuntansi (Makki, 2020).

Setelah dibawa ke dalam persidangan, terungkap bahwa ada 13 tersangka korupsi dan pencucian uang Jiwasraya. Korporasi manajemen keuangan dan investasi tersebut adalah PT Millenium Capital Management dengan nilai sebesar 676 Miliar Rupiah, PT Treasure Fund Investama dengan nilai sebesar 1,216 Triliun Rupiah, PT Pool Advista Aset

Manajemen dengan nilai sebesar 2,142 Triliun Rupiah, PT GAP Capital dengan nilai sebesar 448 Miliar Rupiah, PT Maybank Asset Management dengan nilai sebesar 515 Miliar Rupiah, PT Pinnacle Persada Investama dengan nilai sebesar 1,815 Triliun Rupiah, PT Sinarmas Asset Management dengan nilai sebesar 77 Miliar Rupiah, PT Corfina Capital dengan nilai sebesar 17,021 Miliar, PT Jasa Capital Asset Management dengan nilai sebesar 226 Miliar Rupiah, PT Prospera Asset Management dengan nilai sebesar 1,297 Triliun Rupiah, PT MNC Asset Management dengan nilai sebesar 7,531 Miliar Rupiah, PT OSO Management Investasi dengan nilai sebesar 521,1 Miliar Rupiah, dan PT PAN Arcadia Capital dengan nilai sebesar 2,027 Triliun Rupiah. Korporasi-korporasi manajemen keuangan dan investasi ini terbukti melaksanakan pengelolaan transaksi pembelian dan penjualan instrumen keuangan yang menjadi aset dari PT Asuransi Jiwasraya yang dikelola oleh korporasi tersebut dan dikendalikan oleh Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro melalui Joko Hartono Tirto dan Piter Rasiman. Selain itu, para korporasi tersebut juga menerima *management fee* yang tidak masuk akal dan bersifat merugikan PT Jiwasraya, serta melanggar Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43 Tahun 2015 (Taher, 2020).

Melalui semua hasil korupsi tersebut, Benny Tjokrosaputro selaku pengendali investasi dan keuangan tersebut mencuci uang korupsi tersebut dengan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri,

mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang asing, dan surat berharga. Bentuk-bentuk pencucian uang yang dilakukan adalah pembelian tanah di Lebak dan Jakarta Selatan, menempatkan pada rekening bank, penjualan apartemen, pembangunan perumahan, dan lain-lain.

Oleh karena tindak pencucian uang tersebut, keempat terdakwa divonis dengan hukuman seumur hidup karena terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2.1.2 Kasus Korupsi dan Pencucian Uang *e-KTP*.

Kasus korupsi pada pengadaan *e-KTP* Indonesia terjadi pada tahun 2011 hingga 2017. Kasus korupsi ini dilakukan oleh empat tersangka utama yaitu Sugiharto, Irman, Andi Narogong, dan Setya Novanto. Kasus korupsi ini merugikan Indonesia sebesar 2,3 Triliun Rupiah, yang disebabkan oleh adanya dugaan suap, rekayasa pemenangan tender, dan penggelembungan anggaran. Pada pelaksanaannya, proyek *e-KTP* dilakukan oleh konsorsium yang terdiri dari beberapa perusahaan atau pihak terkait. Untuk memutuskan konsorsium mana yang berhak melakukan proyek, maka pemerintah kemudian melaksanakan lelang tender pada 21 Februari hingga 15 Mei 2011. Di sela-sela proses lelang, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM)

bernama Government Watch (Gowa) menilai bahwa terjadi kejanggalan pada proses lelang. Mereka beranggapan bahwa perusahaan yang mengikuti tender tidak sesuai dengan persyaratan seperti yang terangkum dalam PP 54/2010. Setelah melalui serangkaian proses, akhirnya pada 21 Juni 2011 pemerintah mengumumkan konsorsium yang menjadi pemenang lelang. Mereka adalah konsorsium PNRI yang terdiri dari beberapa perusahaan, yakni Perum PNRI, PT LEN Industri, PT Quadra Solution, PT Sucofindo dan PT Sandipala Artha Putra. Hasil itu diambil berdasarkan surat keputusan Mendagri Nomor: 471.13-476 tahun 2011. Sebagai tindak lanjut, konsorsium PNRI kemudian melakukan penandatanganan kontrak bersama untuk pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2012 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 5.841.896.144.993. Kontrak tersebut disepakati pada 1 Juli 2011. Mulanya proses perekaman e-KTP ditargetkan akan dilaksanakan secara serentak pada 1 Agustus 2011. Namun karena terlambatnya pengiriman perangkat peralatan e-KTP, maka jadwal perekaman berubah menjadi 18 Agustus 2011 untuk 197 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Konsorsium PNRI pun mendapat pembayaran secara bertahap yaitu Rp4,917 triliun yang dilakukan secara bertahap mulai 21 Oktober 2011 sampai 30 Desember 2013. Rangkaian perbuatan tersebut memperkaya Irman dan Sugiharto yaitu Irman sejumlah Rp2,371 miliar, 877,7 ribu dolar AS dan 6 ribu dolar Singapura serta memperkaya Sugiharto sejumlah 3.473.830 dolar AS dan juga memperkaya orang lain dan korporasi. Atas perbuatannya, Irman dan Sugiharto didakwa berdasarkan pasal 2 ayat (1)

atas pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.

Sementara pada Setya Novanto, penyidik menemukan adanya aliran dana yang melintasi 6 negara yaitu Amerika Serikat, India, Singapura, Mauritius, Indonesia, dan Hong Kong. Adanya sejumlah uang yang besar yang ditukarkan di enam negara ini merupakan indikasi terjadinya tindak pidana pencucian uang, yang kemudian dalam penyelidikan oleh Bareskrim Polri. Jika terbukti, maka kasus ini dapat dijerat dengan UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat kita simpulkan bahwa pencucian uang dengan metode konvensional memerlukan perputaran uang yang rumit dan berbelit-belit. Hal ini terbukti melalui adanya penukaran uang yang melewati enam negara pada kasus *e-KTP* untuk menyamarkan jejak keuangan dari pencucian uang tersebut. Metode pencucian uang melalui pembelian properti, pemecahan ke dalam banyak rekening bank, dan pembuatan tempat usaha juga tergolong mudah dilacak dan membutuhkan bantuan dari pihak lain agar dapat berjalan dengan lancar.

Seperti paparan-paparan kasus diatas, peraturan-peraturan yang ada di Indonesia sudah cukup untuk menanggulangi kasus-kasus pencucian uang dengan metode konvensional atau non-digital. Keberadaan NFT membuka banyak kemungkinan baru untuk melakukan tindak pidana pencucian uang yang dapat dilakukan secara swadaya dan dalam skala yang lebih kecil.

2.2 Perkembangan Pendanaan Terorisme

Terorisme merupakan sebuah tindak kejahatan yang tidak mengenal batas negara. Ideologi dari terorisme akan terus menyebar tanpa memperhatikan batas-batas wilayah dari tiap-tiap negara. Hal ini juga berlaku untuk dana yang membiayai tindak terorisme tersebut. Kiriman dana mengalir melewati batas negara dengan mudah, baik dari Indonesia ke wilayah konflik di luar negeri, ataupun sebaliknya. Ketiadaan pencegahan aliran dana ini dapat menyuburkan perkembangan tindak terorisme.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk beragama Muslim terbanyak menjadi sasaran terbaik untuk penggalangan dana dalam mendukung terorisme. Sepanjang tahun 2021, PPATK mencatat terdapat 1122 kasus yang dicurigai sebagai aliran dana dukungan terhadap tindak kejahatan terorisme. Meskipun jumlah dana ini tidak lebih banyak daripada kejahatan narkoba, penipuan, dan korupsi, jumlah ini meningkat drastis dari tahun 2020 yang hanya memiliki 660 kasus yang dicurigai sebagai bentuk pendanaan terorisme (PPATK, 2020).

Di Indonesia sendiri, terdapat banyak sekali modus yang digunakan sebagai tindak pidana pendanaan terorisme. Modus terbanyak yang digunakan adalah

penggunaan kotak sumbangan yang tidak terdaftar pada lembaga pemerintahan yang berwenang dalam meregulasi kotak sumbangan tersebut. Banyaknya kotak sumbangan yang tersebar dengan mengatasnamakan sumbangan kemanusiaan pada daerah berkonflik seperti Suriah, Iraq, Palestina, Filipina dan lain-lain memang terlihat kecil apabila dilihat dari ruang lingkup yang sempit. Namun, apabila diakumulasikan, kotak-kotak sumbangan ini dapat menjadi salah satu sumber dana terbesar dari kelompok terorisme. Dalam dua subbab berikut, penulis akan memaparkan beberapa kasus terbesar yang pernah terungkap di Indonesia.

2.2.1 Kasus Pendanaan Terorisme Santoso

Hendro Fernando merupakan seorang mantan napi terorisme dan merupakan anggota dari Mujahidin Indonesia Timur jaringan Santoso. Hendro bergabung kedalam Mujahidin Indonesia Timur dan bertugas sebagai perantara dana teror dari dan ke dalam Indonesia dari tahun 2014 hingga 2016. Dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Ekstrimisme dan Terorisme (BPET), Hendro menceritakan bahwa pada tahun 2015, Hendro memiliki tugas untuk mengalirkan dana dari Suriah untuk logistik dari kelompok terorisme Santoso yang berbasis di Sulawesi. Uang tunai tersebut berlokasi di Turki, dan Hendro ditugaskan untuk mengambil uang tunai yang berjumlah 1,3 Miliar Rupiah. Modus yang digunakan adalah Hendro menggunakan orang suruhan untuk mengambil uang tersebut dan membawanya ke Indonesia. Uang tersebut dipecah dengan menggunakan jasa keuangan Western Union

ke dalam sepuluh data pengirim dan penerima. Dana tersebut kemudian dikumpulkan dan diberikan kepada jaringan terorisme Santoso.

Selain modus tersebut, Hendro juga menuturkan bahwa ada modus lain dengan cara transaksi jual beli aset antara pemberi dana di Suriah dengan penerima dana di Indonesia. Hal ini dapat terjadi apabila ada seorang Warga Negara Indonesia yang berada di Suriah memiliki aset di Indonesia. Jaringan MIT akan mengambil aset tersebut, dan di saat yang bersamaan ISIS di Suriah akan mengganti sejumlah uang pada pemilik aset tersebut. Dengan demikian, tidak ada uang yang akan melewati batas negara dalam kasus ini, namun pendanaan terorisme masih dapat terjadi meskipun menggunakan modus ini.

Hendro Fernando ditangkap dengan tuduhan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Hendro Fernando dijerat dengan pasal berlapis mengenai terorisme dan UU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Meskipun demikian, Hendro hanya dihukum selama empat bulan dikarenakan Hendro bersedia menjadi *justice collaborator* untuk membongkar tindak terorisme Mujahidin Indonesia Timur jaringan Santoso.

2.2.2 Kasus Pendanaan Terorsime Melalui Sumbangan Kotak Amal

Untuk kasus pendanaan terorisme melalui kotak amal, contoh kasus yang cukup besar relatif sulit untuk diberitakan. Hal ini disebabkan oleh masifnya yayasan-yayasan kemanusiaan yang menyebar kotak amal mereka

pada setiap tempat. Mulai dari tempat makan, *fotocopy*, rumah ibadah, bahkan tempat wisata.

Menurut Dr Dian Ediana Rae, PPATK melaporkan adanya perkembangan yang cukup signifikan mengenai transaksi yang dicurigai sebagai Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dari tahun 2016 ke tahun 2020. Menurut laporan PPATK, pada 2016 hanya terdapat 340 laporan, sementara pada tahun 2020 terdapat 1122 kasus mencurigakan. Tentu, perkembangan ini bukan berita baik. Dian menegaskan fenomena ini sebuah tanda bahwa persoalan-persoalan terkait terorisme dan pendanaan terorisme di Indonesia, masih cukup serius. Dari laporan yang ada, analisis hasil pemeriksaan yang dilaporkan PPATK juga terus bertambah (PPATK, 2020).

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga menemukan adanya transaksi keuangan terkait dengan pendanaan terorisme oleh sejumlah organisasi masyarakat (ormas) atau yayasan yang dilakukan melalui perbankan. Menariknya, sebagian besar transaksi yang diduga digunakan ormas atau yayasan yang diduga untuk mendanai aksi-aksi terorisme dilakukan melalui bank umum. Penggunaan bank umum mencapai 64 persen dibandingkan bank syariah yang hanya 36 persen.

Hasil identifikasi lembaga intelijen keuangan tersebut menemukan bahwa aliran dana yang diduga terkait dengan pendanaan terorisme itu mengalir ke rekening milik 8 ormas atau yayasan. Aliran dana tersebut sebagian besar dihimpun dari dalam negeri dengan modus pengumpulan donasi melalui media sosial maupun pencantuman rekening perbankan atau

nasabah ormas. Dana tersebut kemudian disimpan dalam berbagai jenis simpanan yang disediakan perbankan. Umumnya simpanan ormas atau yayasan yang dicurigai mendanai aksi teror tersebut dalam bentuk giro dengan jumlah 56,76 persen. Sementara sisanya dalam bentuk tabungan bisnis 10,8 persen, tabungan dengan internet banking 2,7 persen, tabungan 27,03 persen, dan deposito 2,7 persen.

Data PPATK soal transaksi nasabah ormas milik Yayasan ASA bisa menjadi contoh. Yayasan ini bermula dari sebuah event organizer kemudian berkembang menjadi yayasan yang fokus membantu korban kemanusiaan di negeri Syam (Suriah) dan juga Palestina. Dua negara ini diketahui sedang dilanda konflik. Untuk mendanai kegiatannya, mereka mengumpulkan dana melalui media sosial dengan mencantumkan sejumlah rekeningnya yang terdaftar perbankan. Kejanggalan mulai tampak ketika PPATK menemukan transaksi antara ASA dengan sebuah lembaga amal di Turki. Dalam kasus itu, pendanaan itu dimulai dengan keberadaan surat perjanjian diantara kedua belah pihak. Surat tersebut ditandatangani oleh Mr.Y yang mewakili pihak ASA. Namun, berdasarkan data perubahan badan atau yayasan Mr.Y tidak tercantum dalam akta tersebut baik sebagai pendiri, pembina maupun pengurus. Setelah perjanjian berlangsung, yayasan ASA diketahui mentransfer dana ke 3 foundation di Turki dalam beberapa gelombang. Pada 12 November dan 31 Desember 2019 ASA mengirim duit senilai masing-masing Rp518,5 juta dan Rp346,9 juta melalui bank di Turki. Pada tanggal 16 Juli 2019 yayasan ini juga mengirim

dana ke foundation B senilai U\$700 melalui bank di Turki. Sementara pada tanggal 14 Februari 2020 terdapat transfer ke melalui bank sebesar U\$8.750. PPTAK telah merekomendasikan untuk melakukan pengawasan berbasis risiko Ormas. Kemendagri dapat meminta laporan keuangan Ormas untuk memeriksa dana yang masuk dan dana yang digunakan untuk menyakini bahwa tidak terdapat penyalahgunaan dana yang diterima oleh Ormas.

Seperti paparan-paparan kasus diatas, peraturan-peraturan yang ada di Indonesia sudah cukup untuk menanggulangi kasus-kasus pendanaan terorisme dengan metode konvensional atau non-digital. Penggunaan donasi dalam kotak amal, pemindahan uang dalam bentuk tunai dari satu negara ke negara yang lain, sudah memiliki peraturan untuk menangkal hal tersebut. Keberadaan NFT membuka banyak kemungkinan baru untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme yang dapat dilakukan secara swadaya dan secara anonim yang mempersulit pelacakan asal dana untuk pendanaan kegiatan terorisme tersebut.